

POLITIK ISLAM SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ach. Fawaid Ansori¹, Nasrul Syarif², Mavatih Fauzul 'Adziima³

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ^{1,2,3}

Email: fawaidansori02@gmail.com¹, nasrulsyarif@gmail.com², mavatihfauzul@gmail.com³

Keywords

Islamic Politics, Social Welfare

Politik Islam, Kesejahteraan Sosial

Abstract

Islamic politics is viewed as a means to realize social welfare by positioning political authority as a divine trust (amānah ilāhiyyah), rather than merely an arena for competing over power and positions. Politics is understood as an effort to manage the affairs of the ummah with justice, dignity, and a strong orientation toward public interest (maṣlahah). Social welfare in Islam encompasses not only material aspects but also spiritual, moral, social, and cultural dimensions, in line with the maqāṣid al-sharī'ah, which emphasize the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Using library research and content analysis methods, this study demonstrates that the fundamental principles of Islamic politics—such as justice ('adl), consultation (shūrā), equality (al-musāwah), trustworthiness (amānah), responsibility (mas'ūliyyah), and enjoining good and forbidding evil (amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar)—as well as socio-economic instruments like zakāt, infāq, ṣadaqah, waqf, the prohibition of usury (ribā), natural resource management, independent judiciary, and educational policies, play significant roles in reducing poverty and structural inequality.

Politik Islam sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menempatkan kekuasaan sebagai amanah ilahiah, bukan sekadar arena perebutan jabatan. Politik dipahami sebagai upaya mengelola urusan umat secara adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan (masalah). Kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga spiritual, moral, sosial, dan budaya, selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan analisis isi (content analysis), Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar politik Islam seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), persamaan (al-musāwah), amanah, tanggung jawab (mas'uliyah), dan amar ma'ruf nahi munkar serta instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, pelarangan riba, pengelolaan sumber daya alam, peradilan independen, dan kebijakan pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan struktural.

1. PENDAHULUAN

Politik dalam Islam bukan hanya berbicara tentang kekuasaan dan perebutan jabatan, tetapi tentang bagaimana mengelola urusan umat secara adil untuk mencapai kesejahteraan sosial. Artinya, kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah (titipan) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan sebagai sarana untuk memuaskan hawa nafsu, memperkaya diri, atau menguatkan kelompok tertentu saja. Seorang pemimpin dalam Islam dituntut untuk mengatur masyarakat sehingga hak-hak setiap orang, terutama kaum lemah, terlindungi dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.¹

Politik Islam berorientasi pada terwujudnya masalah (kemaslahatan), yaitu kebaikan dan keuntungan bersama, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, kebijakan politik yang baik bukan hanya dilihat dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari dampaknya terhadap moral, akhlak, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Jika sebuah kebijakan menghasilkan kerusakan, kezaliman, atau memperlebar kesenjangan sosial, maka hal itu bertentangan dengan tujuan politik Islam.²

Konsep kesejahteraan sosial dalam Islam memiliki cakupan yang luas. Kesejahteraan tidak hanya dipahami dalam arti sempit sebagai terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan budaya. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, yang membutuhkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta ketenangan jiwa dan lingkungan sosial yang adil. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang menghendaki terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan politik yang benar dalam pandangan Islam adalah kebijakan yang mampu mendukung terjaganya lima unsur pokok tersebut dan membawa manusia pada kehidupan yang bermartabat.³

Kesejahteraan sosial dalam pemikiran Islam kontemporer dipandang sebagai salah satu tujuan utama pembangunan manusia. Kesejahteraan sosial tidak hanya

¹ Siti Maryam, "Politik Dalam Islam : Review Serial Drama Turki Muhtesem Yuzyil : Kosem," *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2023): 141-49, <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.309>.

² Mufti Wardani, "Hak Asasi Manusia Dalam Politik Islam: Telaah Normatif Terhadap Prinsip Dan Penerapannya," *Interdisciplinary Explorations In Research Journal* 2, No. 2 (2024): 1272-83, <https://doi.org/10.62976/Ierj.V2i2.645>.

³ Edo Alvizar Dayusman Dkk., "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer," *Tajdid* 7, No. 1 (2023): 118-34, <https://doi.org/10.52266/Tajdid.V7i1.1759>.

diartikan sebagai meningkatnya pendapatan atau kemajuan ekonomi, tetapi sebagai kondisi ketika individu dan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak, bermartabat, dan bebas dari kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang anggota-anggotanya tidak dibiarkan kelaparan, tidak kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta tidak diperlakukan diskriminatif.

Dalam konteks ini, politik Islam sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial berarti bahwa segala proses pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, dan penyusunan kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian *maslahah* bagi seluruh lapisan masyarakat. Politik Islam berorientasi pada kebaikan bersama, bukan pada dominasi segelintir elite. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan amanah menjadi landasan normatif yang membedakan politik Islam dari praktik politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Tanpa keadilan dan kepedulian sosial, politik akan kehilangan ruhnya dan berubah menjadi alat penindasan.

Di tengah realitas dunia yang kompleks, pemikiran Islam kontemporer menegaskan bahwa politik harus menjadi instrumen untuk menjaga martabat manusia, menegakkan hak asasi, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Islam mendorong terciptanya sistem sosial dan politik yang melindungi kelompok lemah, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Instrumen-instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf jika dikelola secara politik yang baik, dapat menjadi kekuatan besar dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, pengelolaan kekuasaan dalam perspektif Islam tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab untuk menghapuskan penindasan dan ketidakadilan struktural.

Selain itu, politik Islam juga menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk mengoreksi penguasa ketika terjadi penyimpangan melalui mekanisme nasihat, kritik konstruktif, dan kontrol sosial. Hal ini bertujuan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Politik yang sehat dalam Islam adalah politik yang membuka ruang partisipasi masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan cara inilah, politik dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jangkauan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa politik Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Politik bukanlah sesuatu yang kotor dan harus dihindari, tetapi medan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Melalui pemahaman yang tepat tentang politik Islam, diharapkan lahir generasi pemimpin dan masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya, sehingga pembangunan yang dilakukan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat manusia. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi penting untuk terus dikembangkan, baik dalam ranah akademik maupun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan proses mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan menyajikan buku, jurnal dan teks-teks yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan referensi dalam bentuk laporan kepustakaan.⁴ Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Tahapan dalam metode ini antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan akhir.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Politik Islam

Politik disebutkan berasal bahasa Arab yang berarti *siyasa*. Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan bahwa kata *siyasa* memiliki makna mengurus sesuatu dengan sesuatu yang membuatnya baik atau berarti mengurus suatu perkara sampai pada akhirnya menjadi baik. Politik dijelaskan menurut Ibnu Qayyim dibagi menjadi dua macam, yaitu politik yang diwarnai dengan suatu kezaliman sehingga politik tersebut diharamkan dan yang kedua ialah politik yang diwarnai dengan keadilan yang mana merupakan bagian dari suatu syariat Islam.

Politik jika kita lihat dari sisi yang buruk bisa membuat masyarakat memberikan kesimpulan bahwa politik tersebut itu kejam dan para politikus oleh masyarakat dianggap sebagai ahli tipu muslihat yang sangat kental dengan perbuatan makar, dusta,

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.

dan licik. Namun, bila ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, ada pula politik yang *syar'i*. Bahkan hal tersebut salah satu cabang dari suatu syariat Islam yang mulia seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya, yaitu *I'lamul Muwaqqi'in*. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, politik yang *syar'i* disebut sebagai *as-siyasah asy-syariyah*.

Pengertian siyasah yang dikemukakan oleh Ibn A'qil, yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam merupakan segala perbuatan yang dapat membuat manusia lebih dekat kepada suatu kemaslahatan. Namun realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi "netral".

Kata siyasah berasal dari kata *sāsa-yasūsu*. Dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisān al-'Arab*, kata ini bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah. Artinya, sejak awal secara bahasa, siyasah sudah berkaitan erat dengan aktivitas pengelolaan dan pengaturan urusan manusia, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Secara epistemologis, istilah *siyasah* kemudian berkembang menjadi satu tema penting dalam kajian hukum Islam yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bidang kajian ini dikenal dengan istilah *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah*. Jika *fiqh* pada umumnya membahas hukum-hukum amaliah seorang muslim dalam ibadah dan muamalah, maka *fiqh siyasah* lebih fokus pada bagaimana aturan Islam diterapkan dalam pengelolaan urusan publik, seperti pemerintahan, hukum, keuangan negara, hubungan internasional, dan lain-lain.⁶

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi negara yang bernuansa Islami, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan, tanpa melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip umum syariat, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu sama dengan pendapat para imam mujtahid. Sedangkan, bagi *Jumhūr Fuqahā* adalah

⁶ Maryam, "Politik Dalam Islam."

keputusankeputusan seorang hakim yang dipandang memiliki nilai maslahat meskipun tidak secara tegas dan terperinci disebutkan dalam alQur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.⁷

Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Siyasah as-Syar'iyah*, hal 168 menjelaskan: "*Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Nabi bersabda: 'Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin' (HR. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.*" Lebih jauh Ibnu Taimiyyah mengutip Khalid Ibrahim Jindan berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara "*saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.*"⁸

B. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam bukanlah proyek baru, melainkan bagian dari misi kekhalifahan manusia yang telah ada sejak Nabi Adam As. Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai *khalifah* di bumi, yaitu makhluk yang diberi tugas untuk memakmurkan, mengelola, dan menjaga bumi serta mengatur kehidupan bersama berdasarkan petunjuk Allah. Tugas kekhalifahan ini mencakup upaya membangun kehidupan yang adil, tertib, damai, dan sejahtera bagi seluruh manusia.

Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan oleh H. M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, melihat bahwa gambaran ideal kesejahteraan sosial yang diinginkan Al-Qur'an dapat dilihat dalam kondisi Surga yang dihuni Nabi Adam dan istrinya sebelum mereka diturunkan ke bumi untuk menjalankan tugas kekhalifahan. Surga digambarkan sebagai tempat di mana segala kebutuhan manusia terpenuhi, tidak ada kelaparan, ketakutan, rasa tidak aman, atau kesengsaraan. Adam dan istrinya hidup

⁷ Manahij Jamiah al-Madinah Al-'Alamiah, Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Jāmiyah AlMadīnah (Madinah: Jamiah al-Madinah al-'Alamiah, n.d.), 9

⁸ Abdullah Zawawi Dkk., *Politik Dalam Pandangan Islam*, T.T.

dalam suasana kecukupan, ketenangan, dan kenyamanan, tanpa konflik dan ketidakadilan.⁹

Konsep kesejahteraan sosial dalam Islam melibatkan upaya untuk mencapai keseimbangan dan kemakmuran bagi individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Kesejahteraan tidak dipahami sebagai kekayaan materi semata, tetapi sebagai kondisi hidup yang utuh: terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjaganya hak-hak dasar manusia, dan terciptanya keadilan dalam kehidupan bersama.¹⁰ Hal ini mencakup keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, sosial, dan budaya setiap individu terpenuhi dengan baik. Berikut adalah beberapa prinsip dan komponen kesejahteraan sosial dalam Islam:¹¹

1. Keadilan sosial

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kesejahteraan sosial dalam Islam melibatkan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan kekayaan, sehingga setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2. Keseimbangan antara individu dan masyarakat

Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Kesejahteraan sosial tidak hanya melibatkan kebahagiaan individu, tetapi juga mencakup harmoni, kerjasama, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.

3. Persaudaraan dan solidaritas sosial

Islam mendorong terciptanya hubungan saling tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama. Kesejahteraan sosial dalam Islam melibatkan sikap saling peduli, bantuan, dan pembagian dengan mereka yang membutuhkan, termasuk melalui praktik sedekah, zakat, dan kegiatan sosial lainnya.

4. Pendidikan dan pengembangan manusia

Islam mengajarkan pentingnya pendidikan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan dunia. Kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, keterampilan, dan pengembangan potensi manusia.

5. Perlindungan dan kepedulian terhadap kelompok rentan

⁹ Nur Fadilah, *Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1, No. 1 (2020).

¹⁰ Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam," *Tazkiya* 18, No. 02 (2017): 145-58.

¹¹ Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 1 (2020): 49-67.

Islam mendorong perlindungan dan kepedulian terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti yatim piatu, janda, orang miskin, dan orang-orang terpinggirkan. Kesejahteraan sosial dalam Islam melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

6. Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan

Islam mengajarkan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan agar kualitas hidup individu dan masyarakat meningkat.

Kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya berbicara tentang bantuan sosial atau program ekonomi, tetapi berakar pada keyakinan paling mendasar seorang muslim, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dan hanya tunduk kepada-Nya semata. Inilah pilar utama yang membentuk cara pandang Islam terhadap martabat manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa seorang mukmin tidak layak memperhamba diri kepada sesama makhluk, baik dalam bentuk penyembahan, ketakutan berlebihan, ketaatan buta, maupun penyerahan diri kepada sistem yang zalim. Ayat-ayat seperti dalam Q.S. Ar-Ra'du: 36 dan Q.S. Luqman: 32 mengisyaratkan bahwa manusia, khususnya orang-orang beriman, hendaknya mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Ketika seseorang meyakini bahwa ia hanya tunduk kepada Allah, maka secara otomatis ia menolak segala bentuk perbudakan, penindasan, dan ketidakadilan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Dari prinsip inilah lahir apa yang disebut sebagai "piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan". Islam datang untuk memutus rantai-rantai yang mengikat manusia, baik dalam bentuk perbudakan fisik, penindasan sosial, maupun penghambaan batin kepada selain Allah. Manusia tidak boleh dijadikan alat oleh penguasa zalim, tidak boleh dijadikan objek eksploitasi ekonomi, dan tidak boleh dipaksa tunduk kepada sistem yang merusak akidah serta kemanusiaannya.

Terkait hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu yang menindas mereka. Dalam Q.S. Al-A'raaf: 157, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk:

- a. Menyuruh kepada yang ma'ruf (kebaikan),

- b. Mencegah dari yang munkar (keburukan),
- c. Menghalalkan segala yang baik,
- d. Mengharamkan segala yang buruk,
- e. Menghilangkan beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang selama ini menjerat manusia.

“Beban” dan “rantai” yang disebut dalam ayat tersebut dapat dipahami dalam makna yang luas. Ia tidak hanya terbatas pada beban ritual atau tradisi yang memberatkan, tetapi juga mencakup:

1. Beban sosial dan budaya: kebiasaan-kebiasaan yang menindas kelompok tertentu, seperti perempuan, budak, orang miskin, atau kelompok lemah lainnya.
2. Beban politik: kekuasaan tiran yang memperlakukan rakyat sebagai budak, membatasi hak-hak mereka, dan menjerat mereka dalam ketakutan.
3. Beban ekonomi: sistem yang membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin terpuruk, termasuk praktik riba, monopoli, dan eksploitasi.
4. Beban spiritual dan psikologis: ketakutan berlebihan kepada manusia, lembaga, atau kekuatan selain Allah, sehingga manusia merasa terpenjara oleh rasa minder, ketidakberdayaan, dan hilangnya harga diri.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial dalam Islam bukan hanya soal orang miskin diberi sedekah atau zakat, tetapi lebih dalam lagi:

- a. Bagaimana manusia dipulihkan martabatnya sebagai hamba Allah yang merdeka.
- b. Bagaimana ia dibebaskan dari belenggu penindasan yang menghalangi potensinya untuk berkembang.
- c. Bagaimana struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi perbudakan dalam bentuk apa pun, baik yang tampak maupun yang tersamar.
- d. Ketika tauhid (keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak) benar-benar tertanam, maka:
- e. Manusia tidak mau tunduk kepada kekuasaan zalim.
- f. Ia berani menolak sistem yang menjadikannya budak hawa nafsu, budak materi, atau budak manusia lain.
- g. Ia menyadari bahwa setiap manusia—kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa—sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal shalih.

Inilah landasan teologis mengapa Islam sangat menekankan keadilan, penghapusan perbudakan, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan upaya membangun masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan sosial bukan sekadar program duniawi, tetapi bagian dari misi kenabian: mengangkat manusia dari keterpurukan menuju kehidupan yang mulia, merdeka, dan bermartabat di bawah naungan tauhid.

Jadi, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan sosial dalam Islam, kita sebenarnya sedang berbicara tentang:

- a. Pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan,
- b. Penegakan martabat manusia sebagai hamba Allah yang merdeka,
- c. Dan perwujudan tatanan sosial yang adil, di mana tidak ada yang dipaksa tunduk kecuali hanya kepada Allah SWT.

C. Prinsip-Prinsip Politik Islam yang Mengarah pada Kesejahteraan Sosial

Prinsip-prinsip politik Islam yang mengarah pada kesejahteraan sosial bertumpu pada nilai-nilai dasar syariat yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan tujuan. Politik dalam Islam tidak dilepaskan dari tanggung jawab spiritual dan moral di hadapan Allah, sehingga setiap kebijakan yang lahir idealnya selalu berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang lemah dan termarginalkan. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut:¹²

1. Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah ruh politik Islam. Pemerintahan yang adil akan menyalurkan hak rakyat secara proporsional, melindungi kelompok lemah, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketika prinsip keadilan ditegakkan, politik Islam dan kesejahteraan sosial menjadi satu tarikan nafas, karena keadilan adalah kunci kesejahteraan.

2. Musyawarah (Syūrā)

Musyawarah merupakan wujud partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dengan musyawarah, kebijakan tidak lahir dari kehendak satu pihak, tetapi mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kemaslahatan bersama. Sistem yang menjunjung musyawarah membuat politik Islam dan kesejahteraan sosial saling menguatkan, karena suara rakyat diperhitungkan dalam menentukan arah pembangunan.

¹² A. Karim, Adimarwan, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

3. Persamaan dan Anti Diskriminasi

Islam menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dalam ranah politik, prinsip ini menuntut:

- a. Tidak ada diskriminasi suku, ras, atau status sosial.
- b. Kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

4. Amanah dan Tanggung Jawab Kepemimpinan

Pemimpin dalam Islam adalah *khalifah* yang memikul amanah besar. Setiap kebijakan yang diambil berkonsekuensi dunia dan akhirat. Kesadaran ini mendorong pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Inilah titik temu lain antara politik Islam dan kesejahteraan sosial: pemimpin yang amanah akan berupaya maksimal menyejahterakan rakyat.

5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Pengawasan Kekuasaan

Dalam politik Islam, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengoreksi penguasa bila menyimpang dari keadilan. Pengawasan sosial ini mencegah korupsi, kezaliman, dan penyalahgunaan wewenang. Ketika mekanisme amar ma'ruf nahi munkar hidup, politik Islam dan kesejahteraan sosial dapat terjaga dari kerusakan sistemik.

D. Instrumen Politik Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Instrumen politik Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah serangkaian mekanisme dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar digunakan demi kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Islam tidak hanya menawarkan konsep ideal tentang keadilan dan kepemimpinan, tetapi juga menyiapkan instrumen praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu instrumen adalah:¹³

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam politik Islam, zakat, infak, dan sedekah bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen kebijakan sosial dan fiskal yang sangat penting.

- a. Zakat sebagai kebijakan negara. Zakat dikelola oleh otoritas yang sah (negara/lembaga resmi), bukan sekadar diserahkan secara pribadi. Dengan pengelolaan yang profesional dan terstruktur, zakat dapat menjangkau lebih

¹³ Tomi Agus Triono, "Systematic Literature Review: Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia, Peluang dan Hambatan," *Journal of Society Bridge* 2, no. 2 (2024): 118–26, <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i2.46>.

banyak mustahik (penerima zakat). Diarahkan bukan hanya untuk konsumsi (bantuan sesaat), tetapi juga pemberdayaan modal usaha, pelatihan, dan peningkatan keterampilan.

- b. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat berfungsi mengalirkan harta dari golongan kaya kepada yang miskin secara wajib, sehingga meminimalkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Infak dan sedekah yang bersifat sunnah memperkuat peran zakat dengan menumbuhkan budaya kepedulian sosial di kalangan umat.
- c. Memperkuat solidaritas sosial. Ketika orang kaya menyadari bahwa dalam harta mereka ada hak orang miskin, maka lahirlah rasa tanggung jawab sosial. Penerima bantuan merasa dihargai, bukan sekadar dikasihani, karena sistem ini merupakan perintah agama, bukan belas kasihan semata.

2. Larangan Riba dan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan

Islam melarang riba, penipuan, monopoli, dan segala praktik ekonomi yang merugikan dan menindas. Larangan ini memiliki dampak besar pada kebijakan politik dan sistem ekonomi:

- a. Menjaga dari eksploitasi utang. Sistem riba membuat orang miskin semakin terpuruk karena beban bunga yang menumpuk. Dengan melarang riba, Islam mendorong sistem pembiayaan yang adil, seperti bagi hasil, kemitraan usaha, dan pembiayaan produktif, bukan sistem utang mencekik.
- b. Perlindungan terhadap pekerja dan pelaku usaha kecil. Negara dalam perspektif politik Islam harus hadir dengan regulasi yang melindungi buruh dari upah yang tidak layak dan jam kerja yang menindas. Usaha kecil dan menengah harus didukung, bukan dihancurkan oleh monopoli perusahaan besar.
- c. Menciptakan pasar yang sehat dan beretika. Praktik penipuan, kecurangan timbangan, penimbunan barang (*ihdikār*), dan permainan harga yang merugikan masyarakat dilarang. Negara berkewajiban melakukan pengawasan pasar (*hisbah*) untuk menegur dan menindak pelanggaran.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Publik

Dalam Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk "milik umum" yang harus dikelola demi kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

- a. Mencegah penguasaan zalim oleh segelintir pihak. Air, energi, lahan strategis, dan sumber daya vital lainnya tidak boleh dikuasai secara absolut oleh individu/korporasi hingga merugikan rakyat. Negara berperan sebagai pengelola dan pengawas, bukan sebagai “penjual” kekayaan alam kepada pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan.
- b. Mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Politik Islam mengarahkan agar pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk Pendidikan, membangun sekolah, madrasah, beasiswa, dan fasilitas pendidikan. Kesehatan rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan murah atau gratis bagi rakyat kecil. Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Bantuan sosial jaminan sosial bagi fakir miskin, lansia, dan kelompok rentan.
- c. Distribusi kekayaan yang lebih merata. Jika sumber daya alam dikelola adil, hasilnya tidak hanya menguntungkan wilayah atau kelompok tertentu, melainkan dirasakan oleh seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan peran strategis politik Islam dan kesejahteraan sosial dalam mendistribusikan kekayaan alam secara proporsional dan berkeadilan.

4. Sistem Peradilan yang Independen

Kesejahteraan sosial tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena itu, sistem peradilan yang independen menjadi instrumen penting dalam politik Islam.¹⁴

- a. Hakim yang jujur dan bebas intervensi. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan hukum Allah, bukan karena tekanan penguasa, uang, atau kepentingan politik. Suap, sogokan, dan intervensi kekuasaan dalam dunia peradilan adalah bentuk kezaliman besar.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Peradilan yang bersih memberikan jaminan bahwa setiap orang, kaya atau miskin, memiliki hak yang sama dalam menuntut keadilan. Rakyat merasa terlindungi ketika sengketa, kejahatan, dan pelanggaran dapat diadili dengan tegas dan adil.
- c. Menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan sosial. Masyarakat yang yakin pada keadilan hukum akan hidup lebih tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak

¹⁴ Miftahur Ridho, *Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas*, T.T.

mudah mengambil jalan kekerasan. Rasa aman ini adalah elemen penting dalam kesejahteraan sosial, karena manusia butuh ketenangan jiwa selain kecukupan materi.

5. Kebijakan Pendidikan dan Pemberdayaan Umat

Pendidikan dalam Islam bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia beriman, berakhlak, dan mandiri. Karena itu, ia menjadi instrumen strategis politik Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

- a. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Negara wajib membuka akses pendidikan seluas-luasnya, terutama bagi keluarga kurang mampu. Pendidikan yang baik membantu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan yang sering menjadi akar ketidakadilan sosial.
- b. Menanamkan iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan idealnya tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan moral dan karakter. Generasi yang lahir dari pendidikan semacam ini akan lebih jujur, amanah, dan peduli terhadap nasib sesama, sehingga budaya korupsi dan kezaliman dapat ditekan.
- c. Meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi Masyarakat. Pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi sangat penting agar masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri. Program pemberdayaan (pelatihan, bantuan modal, pendampingan usaha) membuat bantuan sosial tidak hanya konsumtif, tetapi produktif.

4. KESIMPULAN

Politik Islam adalah instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Politik tidak dipandang sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai amanah dari Allah SWT untuk mengelola urusan umat secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dipakai untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Kesejahteraan sosial dalam Islam bersifat menyeluruh: mencakup aspek materi, spiritual, moral, sosial, dan budaya, sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kebijakan politik dinilai benar jika menjaga lima unsur pokok ini dan memuliakan martabat manusia.

Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, persamaan, amanah, tanggung jawab, dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar agar politik berpihak pada

kemaslahatan umat. Instrumen praktis seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan riba, pengelolaan sumber daya alam untuk publik, peradilan yang independen, serta pendidikan dan pemberdayaan umat berfungsi mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, politik Islam bukan sesuatu yang kotor, tetapi medan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Kajian dan praktik politik Islam perlu terus dikembangkan agar nilai-nilai ilahiah benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adimarwan, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 7.
- Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam," *Tazkiya* 18, No. 02 (2017): 145–58.
- Dayusman, Edo Alvizar, Alimudin Alimudin, Dan Taufik Hidayat. "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer." *Tajdid* 7, No. 1 (2023): 118–34. <https://doi.org/10.52266/Tajdid.V7i1.1759>.
- Fadilah, Nur. *Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1, No. 1 (2020).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1–2.
- Maryam, Siti. "Politik Dalam Islam : Review Serial Drama Turki Muhtesem Yuzylil : Kosem." *Bahtsuna: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 5, No. 2 (2023): 141–49. <https://doi.org/10.55210/Bahtsuna.V5i2.309>.
- Manahij Jamiah Al-Madinah Al-'Alamiah, Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Jāmiyah Almadīnah (Madinah: Jamiah Al-Madinah Al-'Alamiah, N.D.), 9
- Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 1 (2020): 49–67.
- Ridho, Miftahur. *Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas*. T.T.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.
- Triono, Tomi Agus. "Systematic Literature Review: Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia, Peluang Dan Hambatan." *Journal Of Society Bridge* 2, No. 2 (2024): 118–26. <https://doi.org/10.59012/Jsbs.V2i2.46>.
- Wardani, Mufti. "Hak Asasi Manusia Dalam Politik Islam: Telaah Normatif Terhadap

Prinsip Dan Penerapannya.” Interdisciplinary Explorations In Research Journal 2,
No. 2 (2024): 1272–83. <https://doi.org/10.62976/Ierj.V2i2.645>.
Zawawi, Abdullah, S Pd, Dan M Pd. Politik Dalam Pandangan Islam. T.T.